



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 30 TAHUN 2014

TENTANG

PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH  
BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Peraturan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352 ) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820 );
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);



4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;



13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 12 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan kabupaten Sanggau;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2005 – 2025;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kepala Desa atau yang selanjutnya disingkat dengan Kades adalah Kepala Pemerintahan di desa yang dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia melalui pemilihan Kepala Desa.
3. Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa sebagai unsur pembantu Kades yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.



5. Penjabat Kades adalah Pegawai Negeri sipil yang ditunjuk sementara sebagai Kades.
  6. Penghasilan Tetap adalah penghasilan yang diterima oleh Kades dan Perangkat Desa setiap bulan.
  7. Tunjangan jabatan adalah tunjangan yang diterima sesuai dengan jabatan yang diemban.
  8. Penerimaan lainnya yang sah adalah penghasilan yang diterima oleh Kades dan Perangkat Desa sebagai akibat dari pelaksanaan tugas.
- 
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## BAB II PEDOMAN

### Pasal 2

- (1) Penghasilan tetap bagi kepala desa dan perangkat desa mengacu kepada ketentuan yang berlaku
- (2) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kades dan Perangkat Desa menerima tunjangan, jaminan pemeliharaan kesehatan dan penerimaan lain yang sah.
- (3) Tunjangan Jabatan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari APB Desa dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerjasama Pemerintah Desa dengan Lembaga Pemerintah Pengelola Jaminan Kesehatan.
- (5) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. honor Pengelola Keuangan;
  - b. honor Tim Pengelola Kegiatan; dan
  - c. honor lainnya.



BAB III  
BESARAN

Pasal 3

- (1) Besaran penghasilan tetap Kades dan Perangkat Desa ditetapkan dengan mempertimbangkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- (2) Besaran tunjangan jabatan yang diperoleh oleh Kepala Desa dan perangkat desa sebesar 20% dari besaran penghasilan tetap.
- (3) Besaran penghasilan tetap, tunjangan jabatan, jaminan pemeliharaan kesehatan dan penerimaan lainnya yang sah bagi Kades dan Perangkat Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Kades atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara, diberikan penghasilan tetap dan tunjangan jabatan sebesar 50% (lima puluh perseratus) terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.
- (2) Kades atau Perangkat Desa yang diberhentikan sementara tidak diberikan penerimaan lain terhitung sejak ditetapkan keputusan pemberhentian sementara.

Pasal 5

- (3) Pejabat Kades yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil diberikan tunjangan jabatan terhitung sejak ditetapkan sebagai Pejabat Kepala Desa.
- (4) Perangkat Desa yang menjadi pelaksana tugas menerima tunjangan sesuai dengan jabatan yang dilaksanakannya.



BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Di Undangkan di Sanggau  
pada Tanggal 29 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

TTD

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
YAKOBUS, SH, MH

*Pembina (IV/a)*

NIP. 19700223 199903 1 002